



PUTUSAN

Nomor 0000/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Desmon Sembiring Alias Ndut
2. Tempat lahir : Suka Mulia Hulu
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/8 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Suka Mulia Hulu Kec. Namorambe
Kab. Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/470/2021/Sat Reskrim tanggal 14 Oktober 2021;

Terdakwa Desmon Sembiring Alias Ndut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan akan hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2745/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2745/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESMON SEMBIRING ALS NDUT bersalah melakukan tindak pidana cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) batang besi beton berukuran 1 (satu) MI sepanjang 47 CM yang bagian ujungnya dibengkokkan;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah BH berwarna merah;
 - 1 (satu) potong baju kaos bercorak batik warna coklat;
Dikembalikan kepada saksi korban
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2745/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Desmon Sembiring Alias Ndut pada hari Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Desa Suka Mulia Hulu Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan. dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Suka Mulia Hulu Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang, saksi , saksi ROHANNA SEMBIRING, saksi TERKELIN SEMBIRING, dan saksi RANO KARNO SINUHAJI menerima informasi dari korban bahwa di Desa Suka Mulia Hulu Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang tepatnya disebuah rumah saksi korban terjadi tindak pidana cabul yang dilakukan oleh terdakwa DESMON SEMBIRING ALIAS NDUT. Ketika terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang tepat berada di belakang rumah terdakwa dengan maksud dan tujuan menyetubuhi diri saksi korban karena suaminya pergi bekerja kedaerah Pakpak Barat dan hanya tinggal dengan 3 (tiga) orang anaknya, yang pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) batang besi beton berukuran 1 (satu) Ml sepanjang 47 CM yang bagian ujungnya di bengkokkan untuk merusak kunci pintu depan rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa berhasil masuk dan melihat saksi korban sedang tertidur sambil menyusui anaknya, setelah itu terdakwa mendekati saksi korban dan mengemut / menghisap payudara sebelah kirinya selanjutnya saksi korban berteriak meminta pertolongan, lalu terdakwa membekap / menutup mulutnya dan tangan terdakwa memegang tangan saksi korban agar diri saksi korban tidak melakukan perlawanan, kemudian saat itu saksi korban meronta – ronta untuk melepaskan diri dari terdakwa sambil berusaha bangkit, sehinggah saat itu mulut terdakwa terlepas dari payudaranya dan kemudian anak saksi korban terbangun lalu melihat terdakwa, dan kemudian terdakwa melarikan diri pergi saat itu meninggalkan rumah saksi korban dan kemudian sekira pukul 08.00 WIB saya dipanggil oleh Kepala Desa atas nama TERKELIN SEMBIRING tentang perbuatan terdakwa kepada saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2745/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, kemudian terdakwa mengakui perbuatan terdakwa dan merasa bersalah dan pada sore harinya terdakwa ditangkap pihak Kepolisian di rumah terdakwa dan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti akan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Serniwati Br Ginting dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Suka Mulia Hulu Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang;
- Bahwa cara terdakwa mencabuli Saksi yaitu dengan Terdakwa mengemut dan menghisap payudara sebelah kiri Saksi;
- Bahwa saksi saat itu sedang tidur sambil menyusui anak Saksi; Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Suka Mulia Hulu Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang, saat itu Saksi sedang tertidur sambil menyusui anak Saksi, kemudian Terdakwa masuk dan meghisap payudara sebelah kiri Saksi, selanjutnya Saksi berteriak meminta tolong dan Terdakwa sambil menghisap payudara menyekap mulut saksi, dan Saksi terus meronta sampai akhirnya Terdakwa melepaskan hisapan dan melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghisap payudara Saksi untuk memuaskan nafsu birahinya;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangganya untuk menyekap mulut Saksi;
- Bahwa saksi merasa takut dan malu akibat perbuatan Terdakwa
- Bahwa saksi setelah kejadian melaporkan ke kepala desa dan kemudian melaporkan ke polsek namorambe;
- Bahwa belum ada perdamaian saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.



Saksi Rohanna Sembiring dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Suka Mulia Hulu Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang;
- Bahwa saksi tahu pada saat itu mendengar teriakan Saksi korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB saksi mendengar teriakan Saksi korban dari rumah Saksi yang beralamat di Desa Suka Mulia Hulu Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang meminta tolong, kemudian Saksi keluar rumah dan melihat seseorang berlari dari arah rumah Saksi dn tidak lama kemudian Saksi datang menghampiri Saksi korban dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Saksi korban dengan menghisap payudara sebelah kiri Saksi korban;
- Bahwa saksi bersama Saksi korban pergi ke rumah kepala desa dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghisap payudara Saksi untuk memuaskan nafsu birahinya;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi korban Terdakwa ada melakukan kekerasan kepada Saksi dengan cara menyekap mulut Saksi ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan Terdakwa ± 2 (dua) meter ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi belum melakukan perdamaian;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa saksi korban merasa takut dan malu akibat perbuatan Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi Rano Karno Sinuhaji dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Suka Mulia Hulu Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi korban yang beralamat di Desa Suka Mulia Hulu Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang, saat itu Saksi korban sedang tertidur sambil menyusui anak Saksi korban, kemudian Terdakwa masuk dan meghisap payudara sebelah kiri Saksi , selanjutnya Saksi korban

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2745/Pid.B/2021/PN Lbp



berteriak meminta tolong dan Terdakwa sambil menghisap payudara menyekap mulut saksi korban, dan Saksi terus meronta sampai akhirnya Terdakwa melepaskan hisapan dan melarikan diri;

- Bahwa saksi korban adalah istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Saksi korban dengan menghisap payudara sebelah kiri Saksi korban;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi korban pergi ke rumah kepala desa dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) batang besi beton berukuran 1 (satu) MI sepanjang 47 (empat puluh tujuh) centimeter yang bagian ujungnya dibengkokkan adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk merusak kunci pintu depan rumah saksi, sedangkan 1 (satu) buah BH warna merah, dan 1 (satu) potong baju bercorak batik warna coklat adalah pakaian yang saat Saksi gunakan saat itu; Bahwa
- tujuan Terdakwa menghisap payudara Saksi korban untuk memuaskan nafsu birahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi korban Terdakwa ada melakukan kekerasan kepada Saksi dengan cara menyekap mulut Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa takut dan malu kaibat perbuatan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dan Saksi belum melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi Repanelius Sinuhaji memberi keterangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Suka Mulia Hulu Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Suka Mulia Hulu Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang, saat itu Anak dan Saksi (Ibu Anak) sedang tertidur kemudian Anak mendengar teriakan Saksi (Ibu Anak) kemudian Anak melihat Terdakwa berlari;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) batang besi beton berukuran 1 (satu) MI sepanjang 47 (empat puluh tujuh) centimeter yang bagian ujungnya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2745/Pid.B/2021/PN Lbp



dibengkokkan adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk merusak kunci pintu depan rumah saksi , sedangkan 1 (satu) buah BH warna merah, dan 1 (satu) potong baju bercorak batik warna coklat adalah pakaian yang saat Saksi gunakan saat itu;

- Bahwa Anak saksi ada melihat Terdakwa menutup mulut ibu Anak saksi;
- Bahwa saksi merasa takut dan malu akibat perbuatan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban belum melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Suka Mulia Hulu Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang;
- Bahwa cara terdakwa mencabuli Saksi yaitu dengan Terdakwa mengemut dan menghisap payudara sebelah kiri Saksi ;
- Bahwa saksi saat itu sedang tidur sambil menyusui anaknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Suka Mulia Hulu Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang, saat itu Terdakwa masuk ke rumah Saksi dengan cara merusak kuncipintu depan rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) batang besi beton berukuran 1 (satu) MI sepanjang 47 (empat puluh tujuh) centimeter yang bagian ujungnya dibengkokkan, kemudian Terdakwa melihat Saksi sedang tidur dan menyusui anaknya, kemudian Terdakwa langsung mengemut dan menghisap payudara sebelah kiri, selanjutnya anak Saksi terbangun melihat Terdakwa, dan Terdakwa langsung kabur dari rumah Saksi dan pada pukul 08.00 WIB Terdakwa dipanggil kepala desa yang bernama Terkilin Sembiring dan kemudian Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) batang besi beton berukuran 1 (satu) MI sepanjang 47 (empat puluh tujuh) centimeter yang bagian ujungnya dibengkokkan adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk merusak kunci pintu depan rumah saksi, sedangkan 1 (satu) buah BH warna

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2745/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, dan 1 (satu) potong baju bercorak batik warna coklat adalah pakaian yang saat Saksi gunakan saat itu;

- Bahwa tujuan Terdakwa menghisap payudara Saksi untuk memuaskan nafsu birahinya;
- Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi karena Terdakwa sering melihat Saksi menyusui anaknya di depan rumah, sehingga Terdakwa sering terobsesi dan melakukan onani dengan membayangkan Saksi ;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangganya untuk menyekap mulut Saksi ;
- Bahwa saksi merasa takut dan malu akibat perbuatan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa berani masuk ke rumah Saksi karena Terdakwa tahu bahwa suami Saksi sedang berada di pak pak barat;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang besi beton berukuran 1 (satu) Ml sepanjang 47 (empat puluh tujuh) centimeter yang bagian ujungnya dibengkokkan;
- 1 (satu) buah BH warna merah;
- 1 (satu) potong baju bercorak batik warna coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.2067/Pen.Pid/2021/PN Lbp tertanggal 22 Oktober 2021, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2745/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Suka Mulia Hulu Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang;
- Bahwa cara terdakwa mencabuli Saksi yaitu dengan Terdakwa mengemut dan menghisap payudara sebelah kiri Saksi ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi dengan cara merusak kunci pintu depan rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) batang besi beton berukuran 1 (satu) Ml sepanjang 47 (empat puluh tujuh) centimeter yang bagian ujungnya dibengkokkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghisap payudara Saksi untuk memuaskan nafsu birahinya;
- Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi karena Terdakwa sering melihat Saksi menyusui anaknya di depan rumah, sehingga Terdakwa sering terobsesi dan melakukan onani dengan membayangkan Saksi ;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangannya untuk menyekap mulut Saksi ;
- Bahwa saksi merasa takut dan malu akibat perbuatan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa berani masuk ke rumah Saksi karena Terdakwa tahu bahwa suami Saksi sedang berada di pak pak barat;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Memaksa seseorang atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2745/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah setiap orang tersebut adalah sbujek pelaksanaan perbuatan yang sebelumnya telah mengetahui/ mengkehendaki akibat dari perbuatannya sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Desmon Sembiring Alias Ndut oleh karena itu jelas pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa Desmon Sembiring Alias Ndut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang mana terdakwa DESMON SEMBIRING ALS NDUT melakukan kekerasan awal dengan cara merusak pintu depan korban dengan menggunakan 1 (satu) batang besi beton berukuran 1 (satu) MI sepanjang 47 CM yang bagian ujungnya di bengkokkan untuk masuk kedalam rumah korban , selanjutnya menutup/ membekap mulut korban dan memegang tangan Korban dengan menggunakan tenaga tangannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Memaksa seseorang atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang tepat berada di belakang rumah terdakwa dengan maksud dan tujuan menyetubuhi diri saksi korban karena suaminya pergi bekerja kedaerah Pakpak Barat dan hanya tinggal dengan 3 (tiga) orang anaknya, yang pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) batang besi beton berukuran 1 (satu) MI sepanjang 47 CM yang bagian ujungnya di bengkokkan untuk merusak kunci pintu depan rumah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2745/Pid.B/2021/PN Lbp



saksi korban, selanjutnya terdakwa berhasil masuk dan melihat saksi korban sedang tertidur sambil menyusui anaknya, setelah itu terdakwa mendekati saksi korban dan mengemut/ menghisap payudara sebelah kirinya selanjutnya saksi korban berteriak meminta pertolongan, lalu terdakwa membekap / menutup mulutnya dan tangan terdakwa memegang tangan saksi korban agar diri saksi korban tidak melakukan perlawanan, kemudian saat itu saksi korban meronta – ronta untuk melepaskan diri dari terdakwa sambil berusaha bangkit, sehingga saat itu mulut terdakwa terlepas dari payudaranya dan kemudian anak saksi korban terbangun lalu melihat terdakwa, dan kemudian terdakwa melarikan diri pergi saat itu meninggalkan rumah saksi korban dan kemudian sekira pukul 08.00 WIB saya dipanggil oleh Kepala Desa atas nama TERKELIN SEMBIRING tentang perbuatan terdakwa kepada saksi korban, kemudian terdakwa mengakui perbuatan terdakwa

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan



dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah meianggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang besi beton berukuran 1 (satu) Ml sepanjang 47 Cm yang bagian ujungnya dibengkokkan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) BH warna merah dan 1 (satu) potong baju bercorak batik warna coklat yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban



- Perbuatan terdakwa tidak sopan.
- Antara saksi korban dengan terdakwa belum ada perdamaian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap baik dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Desmon Sembiring Alias Ndut tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) batang besi beton berukuran 1 (satu) Ml sepanjang 47 CM yang bagian ujungnya dibengkokkan;
Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah BH berwarna merah;
 - 1 (satu) potong baju kaos bercorak batik warna coklat;
Dikembalikan kepada saksi korban
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2745/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami, Raden Heru Kuntodewo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., Roziyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina .N, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Raden Heru Kuntodewo, S.H., M.H.

Roziyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)